

DALUWARSA PENUNTUTAN PERSFEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (PERBANDINGAN KUHP LAMA, KUHP BARU, DAN KANUN KESEKSAAN MALAYSIA)

Statute of Limitations on Prosecution the Perspective of Legal Certainty and Justice (a Comparison of the Old Indonesian Penal Code, the New Indonesian Penal Code, and the Malaysian Penal Code)

¹Yuni Ristanti, ²Prandy Arthayoga Louk Fanggi

^{1,2}Universitas Mataram

¹yuniristanti29@staff.unram.ac.id, ²prandyalfanggi@staff.unram.ac.id

Abstract

This study explores the position of the statute of limitations in criminal prosecution within the legal systems of Indonesia and Malaysia, focusing on the tension between legal certainty and justice. The statute of limitations limits the time within which the state can prosecute a criminal offender. In Indonesia, including its 2023 Penal Code, there is still a time limit of up to 20 years even for serious crimes like murder. Conversely, Malaysia adopting the common law system does not impose any time limitation on the prosecution of criminal offenses, including murder. This comparison reveals fundamental differences between the civil law and common law traditions. Using a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, the study finds that limiting prosecution time may lead to injustice for victims of serious crimes. Therefore, it is recommended that Indonesia eliminate the statute of limitations for severe crimes, as a form of commitment to human rights protection and substantive justice. Such a move is also supported by advancements in forensic and digital evidence that allow for fair adjudication of older cases. Eliminating time limits in prosecuting serious crimes better aligns the law with the fundamental right to life and justice.

Abstrak

Tulisan ini membahas kedudukan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada ketegangan antara asas kepastian hukum dan keadilan. Daluwarsa penuntutan merupakan mekanisme hukum yang membatasi jangka waktu negara untuk menuntut pelaku kejahatan. Dalam KUHP Indonesia, termasuk KUHP baru tahun 2023, tetap terdapat batas waktu penuntutan terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan, yaitu hingga 20 tahun. Sebaliknya, Malaysia, yang menganut sistem *common law*, tidak mengenal batas waktu penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk pembunuhan. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan prinsip antara sistem hukum civil law dan common law. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan waktu penuntutan dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban kejahatan serius. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk menghapus daluwarsa terhadap tindak pidana berat sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Penghapusan ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi pembuktian modern yang memungkinkan penanganan kasus lama secara adil dan akurat.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 13 Mei 2025

Disetujui 28 Mei 2025

Publikasi Mei 2025

Keywords :

Daluwarsa penuntutan, kepastian hukum, keadilan hukum, pembunuhan, perbandingan sistem hukum

A. PENDAHULUAN

Doktrin tentang cita hukum (*idee des recht*) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur utama yang harus hadir secara seimbang dalam hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga unsur ini, sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, merupakan asas-asas fundamental yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum.¹

Kepastian hukum merupakan atribut esensial yang inheren dalam sistem hukum, khususnya terhadap norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis. Tanpa jaminan kepastian, hukum kehilangan daya keberlakuannya sebagai norma objektif yang mengatur dan mengarahkan perilaku subjek hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dimaknai sebagai keberlakuan hukum yang konkret, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktik penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Marjono menyebutkan bahwa keinginan akan kepastian hukum sering kali disalahartikan sebagai semata-mata keberadaan hukum tertulis. Padahal, kepastian hukum juga bergantung pada keyakinan bahwa hukum pidana tidak dijalankan secara sewenang-wenang (*arbitrair*).³ Sehingga dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dengan

ketentuan hukum itu tidak identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyaramatakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam ketegangan antara asas kepastian dan keadilan adalah ketentuan mengenai **daluwarsa penuntutan**, khususnya dalam perkara pembunuhan. Dalam KUHP lama Indonesia (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 78 ayat (1) angka 4 menetapkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup memiliki tenggat daluwarsa selama 18 tahun. Artinya, negara kehilangan hak untuk menuntut apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan proses hukum. Meskipun aturan ini memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga.⁴

Hal ini tercermin dalam kasus permohonan uji materi oleh Robiyanto dalam Putusan Nomor 86/PUU-XX/2022. Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh termohon. Bahwa orang tuanya atas nama Taslim meninggal dunia pada 14 April 2002 akibat dibunuh secara sadis. Terhadap laporan tersebut dua orang kemudian menjadi terpidana dan dijatuhi penjara selama 15 tahun, sedangkan 5 lima orang lainnya masuk pada daftar pencarian orang (DPO). Namun perkara atas 2 orang

¹ H. Rifqi Qowiyul Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan" 25, no. 2 (2014): 1–21.

² Iman.

³ Sri Rahayu, "Kata Kunci: Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan." VII, no. September (2014): 1–12.

⁴ Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan."

yang ditetapkan tersangka oleh Majelis Hakim dihentikan penyidikannya oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan hukum perkara daluwarsa sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka (4) KUHP.

Berdasarkan putusan tersebut, terhadap korban perlindungannya menjadi salah satu aspek yang sering terabaikan dalam diskursus tentang daluwarsa. Dimana ketika periode daluwarsa berlalu, korban mungkin merasa bahwa keadilan telah diabaikan. Daluwarsa dalam hal ini harusnya dapat memastikan bahwa proses hukum tetap adil dengan mencegah penuntutan kasus yang sudah terlalu lama dan di mana bukti mungkin telah hilang atau tidak lagi dapat diandalkan. Ini penting untuk memastikan integritas proses peradilan juga berfungsi untuk menjaga efisiensi sistem hukum dengan menghindari penumpukan kasus yang tidak relevan dan memfokuskan sumber daya pada kasus-kasus yang lebih terkini dan dapat diproses secara adil

Sementara negara Malaysia, berdasarkan *Penal Code* (Kanun Keseksaan) dan ketentuan dalam *Criminal Procedure Code*, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam artikel 302 *Penal Code* tidak memiliki batas waktu penuntutan. Dengan kata lain, kasus pembunuhan tidak mengenal daluwarsa. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik pembunuhan sebagai kejahatan berat (*serious offence*) dan mencerminkan prinsip *non-applicability of limitation* terhadap tindak pidana berat.

KUHP No. 1 Tahun 2023, terdapat perubahan penting. Pada pasal 136 ayat (1) huruf e mengatur tentang penuntutan atas tindak pidana yang diancam pidana mati,

penjara seumur hidup, atau penjara lebih dari 15 tahun, kedaluwarsa dalam waktu 20 tahun. Namun tetap mempertahankan batas waktu penuntutan meskipun ancaman pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih mempertahankan pendekatan kompromis antara kepastian hukum dan keadilan, yang berisiko dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan serius.

Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, batas waktu penuntutan memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap individu setelah jeda waktu yang panjang. Di sisi lain tidak adanya daluwarsa untuk pembunuhan, seperti yang diterapkan Malaysia, dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan non-impunitas, karena pembunuhan melibatkan pelanggaran atas hak asasi paling mendasar. Dengan demikian, memahami perbedaan dari sistem ini penting untuk menilai bagaimana hukum pidana Indonesia dapat lebih menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Perbandingan dengan sistem hukum Malaysia memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam merumuskan norma penuntutan yang tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga memastikan bahwa kejahatan serius tetap dapat diadili demi keadilan yang hakiki.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap ketentuan daluwarsa dalam KUHP Indonesia dan Penal Code Malaysia. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan daluwarsa pidana di kedua negara. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin-doktrin dan prinsip hukum yang berkaitan dengan daluwarsa. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu KUHP Indonesia, *Penal Code* Malaysia, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan ilmiah yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang menunjang pemahaman istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Daluwarsa Penuntutan

a. Daluwarsa penuntutan menurut para Ahli Hukum Pidana

Keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan terhadap pelaku disebut dengan alasan penghapusan penuntutan (dasar-dasar yang meniadakan penuntutan), dalam bahasa

Belanda di sebut *vervolgingsuitsluitingsgronden*.⁶

Satochid Kartanegara, Kedaluwarsa adalah apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan. Oleh karena delik belum di ketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagai ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang terhadap si terhukum tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, karena hak menuntut telah gugur.⁷

Adami Chazawi menyebutkan daluwarsa adalah kewajiban terpidana untuk menjalankan pidana menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu guna menjamin kepastian hukum, baik bagi terpidana maupun bagi negara.⁸

Charlie Rudyat dalam kamus hukumnya menyebutkan kedaluwarsa dalam bahasa Belanda adalah *Verjaring*, dalam bahasa Inggris *prescription*, melewati batas waktu, lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang.⁹

Dari pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa daluwarsa

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenadamedia Grup, 2016).

⁶ I gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan Dan Pemberat Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012).

⁷ satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, bagian II (Balai Lektur Mahasiswa, n.d.).

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Tim pustaka Mahardika, n.d.).

dalam hukum pidana merupakan keadaan di mana hak negara untuk melakukan penuntutan atau menjalankan pidana terhadap seseorang menjadi gugur setelah lewatnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Daluwarsa muncul sebagai bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi individu maupun negara. Ketika penuntutan tidak segera dilakukan, misalnya karena pelaku tidak diketahui atau melarikan diri dan waktu yang ditentukan telah berlalu, maka penuntutan tidak lagi dapat dilakukan. Dengan demikian, daluwarsa termasuk dalam alasan penghapus penuntutan yang secara hukum meniadakan hak negara untuk menuntut, sekaligus mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi.

b. Dasar Hukum Daluwarsa dari Malaysia dan Indonesia

Negara Malaysia pernah di jajah oleh Inggris, sehingga sistem hukumnya dipengaruhi oleh tradisi *common law* Inggris (Common Law System) dan Malaysia merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merubah seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara Malaysia, hal itu disebabkan negara tersebut ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-

nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka.¹⁰

Sistem hukum pidana di Malaysia diatur melalui *Kanun Keseksaan*, yang pada dasarnya mengadopsi hukum pidana Inggris namun telah mengalami penyesuaian sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, di mana *Mahkamah Syariah* memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam. Keberadaan dua sistem hukum ini menciptakan dinamika tersendiri dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya ketika hukum sekuler dan hukum syariah saling berinteraksi atau bahkan menimbulkan potensi konflik yurisdiksi.¹¹ Malaysia mengadopsi sistem hukum *common law* yang berasal dari tradisi hukum Inggris, yang lebih menitikberatkan pada preseden atau yurisprudensi (putusan hakim terdahulu).

Adapun untuk daluwarsa berdasarkan *Kanun Kesakitan akta* 574 maupun *Criminal Procedur act* 593 tahun 2018, tidak ada batasan waktu untuk tindak pidana di Malaysia. Tindak pidana dapat

¹⁰ Sigit Somadiyono, "Wajah Hukum" 4, no. 2 (2020): 414–20, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.243>.

¹¹ Sigit Kamseno, "Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno Pemerintahan Dan Masyarakat Yang Berfungsi Untuk Menjaga Ketertiban Umum , Memberikan Hukum Pidana Di Indonesia . Dalam Masalah-M," no. 1 (2024).

dituntut tanpa memandang berakhirnya waktu (*There is no limitation period for criminal offences in Malaysia. Criminal offences can be prosecuted regardless of effluxion of time*).¹² Pernyataan bahwa tidak ada batasan waktu untuk tindak pidana di Malaysia adalah tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dalam sistem common law yang dianut Malaysia. Dalam sistem ini, kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau korupsi memang tidak tunduk pada prinsip daluwarsa, karena dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepentingan umum dan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan dan perlindungan hukum.

Tidak ada batas waktu untuk kasus pidana, disiplin, atau perkawinan. Jadi, jika proses hukum semacam itu dikehendaki, catatan yang relevan harus disimpan sampai waktu yang dianggap wajar bahwa tidak akan ada proses hukum yang muncul (*There is no limitation period for criminal, disciplinary or matrimonial cases. So, if such proceedings are expected, the relevant records must be kept until such time as it may reasonably be*

thought that no proceedings would arise).¹³

Penjelasan tentang tidak ada batas waktu untuk perkara pidana memperlihatkan bahwa sistem hukum Malaysia memberikan kelonggaran waktu yang luas untuk menuntut perkara-perkara yang bersifat substantif dan berdampak besar. Hal ini tentu berdampak langsung pada tata kelola administrasi dan manajemen dokumen hukum, di mana disebutkan bahwa catatan harus disimpan selama mungkin jika ada kemungkinan munculnya proses hukum di kemudian hari. Namun demikian, pendekatan *non-limitation* ini juga memiliki implikasi penting terhadap prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, ia memberi ruang seluas-luasnya untuk menuntut kejahatan berat tanpa batas waktu; tetapi di sisi lain, juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila tidak diatur secara sistematis. Dalam sistem *Civil Law*, ketentuan seperti ini biasanya dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses hukum dilakukan dalam waktu yang wajar.

Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum yang menganut sistem *civil law* atau sistem hukum *Eropa Kontinental*, menempatkan hukum tertulis (written

¹² Rajasingam. Gothandapani, Irene. Yong, and Sathya. Kumardas, "White-Collar Crime 2024" (Malaysia, 2024), <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/comparison/917/14564/22766-22774-22781-22795#:~:text=1.3 Statute of Limitations,regardless of effluxion of time.>

¹³ S Ranjan, "MEDICAL RECORDS : PRESERVATION AND MATTERS OF EVIDENCE," no. 1 (2020): 1–15, <https://www.psranc.com/cdn/articles/index.php?type=articles&act=details&ref=11>.

law) sebagai sumber hukum utama dan paling diutamakan. Namun demikian, dominasi hukum tertulis ini sering kali dipahami secara sempit, seolah-olah hukum hanya sebatas teks normatif. Pandangan yang mereduksi hukum menjadi sekadar aturan tertulis semata justru dapat menjadi awal dari terpinggirkannya nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, supremasi hukum tertulis terkadang menghasilkan situasi di mana suatu ketentuan dianggap sah dan adil hanya karena tertulis dalam peraturan, meskipun secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan publik. Dalam ungkapan yang menggambarkan realitas tersebut, dikenal *adagium lex dura sed tamen scripta* hukum itu kejam.¹⁴

Sistem hukum pidana Indonesia berakar dari masa kolonial Belanda, yang menerapkan hukum pidana berdasarkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI). Kodifikasi ini merupakan adaptasi dari hukum pidana Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda.¹⁵ Masa kolonial turut memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana yang selama ini berlaku di Indonesia adalah KUHP, yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht*

voor Nederlandsch-Indië (WvSNI). Keberlakuannya didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Selain itu, hukum pidana juga mengakui sumber hukum pidana islam yang dikhususkan untuk daerah istimewa seperti Aceh, *Memorie Van Toelichting* (MvT) atau rencana penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda), hukum pidana adat yang secara eksplisit di cantumkan dalam pasal 2 KUHP tahun 2023.¹⁶ Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023 oleh Presiden, Indonesia secara resmi menggantikan KUHP peninggalan kolonial dengan produk hukum nasional yang lebih kontekstual dan berlandaskan nilai-nilai lokal.¹⁷

Dalam sistem hukum pidana, konsep daluwarsa penuntutan (statute of limitations) merupakan mekanisme hukum yang membatasi jangka waktu negara untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana setelah peristiwa tersebut terjadi. Meskipun dianggap

¹⁴ Iman, "Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan."

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Sejarah, Perkembangan Dan Masa Depan KUHP Di Indonesia," n.d.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, cetakan ke (Malang: UMM Press, 2012).

¹⁷ Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan Sampai Pada Masa-Masa Seperti Ini . Dalam Beberapa Periode , Bangsa Indonesia" 27, no. 1 (2024).

sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka dari penuntutan yang tidak manusiawi akibat jeda waktu yang lama, penerapan prinsip ini perlu mempertimbangkan karakteristik kejahatan yang dilakukan, terutama pada tindak pidana berat seperti pembunuhan. Pembunuhan, sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, memiliki dimensi moral dan hukum yang mendalam sehingga pengaturannya dalam sistem daluwarsa perlu dikaji secara kritis, khususnya dalam konteks perbandingan hukum.¹⁸

Pasal 1 angka 7 KUHP Indonesia mendefinisikan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHP bahwa yang memiliki kewenangan dalam menuntut adalah Jaksa penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 132 ayat 1 huruf c KUHP baru nomor 1 tahun 2023 menyebutkan kewenangan

penuntutan dinyatakan gugur jika kedaluwarsa. Lebih lanjut dalam pasal 136 kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun.

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 ada 4 aspek di antaranya. Pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Ketiga, mengenai kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. Keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Selanjutnya di atur juga mengenai daluwarsa pada anak yang belum berumur 18 tahun yaitu masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Pengecualian terhadap tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, berdasarkan pasal 79 KUHP. Pertama, mengenai pemalsuan atau perusakan atau perusakan mata uang, tenggang di mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang

¹⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKK*, cetakan ke (Bandung: Cv pustaka setia, 2000).

yang dirusak digunakan oleh si pembuat. Kedua, mengenai kejahatan tersebut dalam pasal 328, 329, 330 dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. Ketiga, mengenai pelanggaran tersebut pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa *register-register burgerlijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Tabel I, Perbandingan Daluwarsa dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

KUHP Lama	KUHP Nomor 1 TAHUN 2023
Pasal 78 Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah 1 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan	Pasal 136 Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila: setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;

pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun; terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.	setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun; setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
Pasal 79 Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata	Pasal 137 Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi: Tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah barang yang dipalsukan atau

uang yang dirusak digunakan; terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut.	mata uang yang dirusak digunakan; atau Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
Pasal 80 Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. Sesudah dihentikan,	Pasal 138 Tindakan penuntutan tindak pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa. Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan

dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.	mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.
Pasal 81 Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.	Pasal 139 Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Sedangkan menurut pandangan beberapa ahli, dasar hukum dari bangunan kedaluwarsa menurut Satochid¹⁹, yaitu:

- a. Dengan lampaunya waktu yang agak lama, setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan maka ingatan seseorang terhadap delik itu makin lama makin lemah dan karena itu:
 - Keperluan untuk mengadakan penuntutan akan menjadi lemah pula dengan sendirinya

¹⁹ satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*.

- Apabila dipandang dari sudut hukuman, keperluan untuk prevensi lemah pula.
- b. Untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertuduh, terlebih bila tertuduh telah menyingkirkan diri dari masyarakat dan menyingkirkan itu sendiri sudah dianggap sebagai hukuman oleh karenapadanya harus di berikan ketentraman hati.
- c. Berdasarkan pertimbangan praktis maka pada umumnya bila dilakukan sesuatu delik dan beberapa tahun setelah delik itu dilakukan baru diadakan penuntutan, maka barang bukti dari delik itu sulit untuk di kumpulkan karena telah hilang, rusak. Demikian juga saksi-saksi sulit di dapat karena pindah, meninggal atau sebab-sebab lainnya.

Erdianto dalam bukunya tentang Hukum Pidana, yang menjadi dasar pemikiran undang-undang mengatur adanya daluwarsa didasarkan pada beberapa alasan,²⁰ antara lain:

- a) Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengeja/ menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/ delik itu dari ingatan manusia terhadapnya juga menipis.

- b) Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.
- c) Dengan menghilangkan dirinya, si tersangka/ terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya.

Berdasarkan pandangan kedua ahli, Satochid dan Erdianto, dapat disimpulkan bahwa daluwarsa dalam hukum pidana didasarkan pada pertimbangan psikologis, yuridis, dan praktis. Secara psikologis, berlalunya waktu yang lama setelah suatu delik menyebabkan ingatan masyarakat dan individu terhadap peristiwa tersebut semakin memudar, sehingga kebutuhan untuk melakukan penuntutan menjadi semakin lemah. Secara yuridis, daluwarsa memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi individu, terutama bagi tersangka atau terdakwa yang telah lama menghilang, di mana tindakan mengasingkan diri itu sendiri dianggap sebagai bentuk sanksi. Sedangkan secara praktis, semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk memperoleh alat bukti dan saksi yang relevan karena kemungkinan bukti telah hilang atau rusak, dan saksi mungkin telah meninggal atau tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, institusi daluwarsa penting untuk menjamin efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, cetakan ke (Bandung: reflika ADITAMA, 2014).

2. Persamaan, Perbedaan dan Kelebihan serta Kekurangan Daluwarsa di negara Malaysia dan Indonesia

Merumuskan perbandingan daluwarsa pada pasal pembunuhan berdasarkan KUHP lama, KUHP baru Indonesia, dengan Penal code atau Kanun Keseksaan Malaysia dengan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto.²¹ Selain itu penulis juga menggunakan pendapat Jur Andi Hamzah bahwa dalam perbandingan perlu komparasikan rumusan delik atau ketentuan Khususnya mengenai persamaan, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya.²²

a. Persamaan dan perbedaan daluwarsa negara Malaysia dan Indonesia

Dalam hal persamaan, pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang mendasar. Indonesia menerapkan daluwarsa penuntutan, termasuk untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional Tahun

2023. Sementara itu, Malaysia sama sekali tidak memberlakukan ketentuan daluwarsa penuntutan, baik untuk kejahatan ringan maupun berat. Dengan demikian, tidak terdapat persamaan antara kedua negara dalam hal pengaturan daluwarsa penuntutan.

Adapun perbedaan system hukum, pengaturan daluwarsa penuntutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. Perbedaan KUHP lama, KUHP baru dan *Penal Code* Negara Malaysia.

Aspek	Indonesia (KUHP Lama)	Indonesia (KUHP Baru)	Malaysia (Penal Code)
Pasal pembunuhan	Pasal 338–340	460, 462, 464, 465, 466	<i>Section 302 Penal Code</i>
Ancaman pidana	15 tahun – mati	15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, Pidana mati	10 sampai 30 tahun, Hukuman mati
Daluwarsa penuntutan	Ada (maks. 18 tahun – Pasal 78 KUHP)	15-20 (18 tahun) dan 20 tahun, Pidana mati dan Seumur hidup (20 tahun)	Tidak ada (untuk kasus criminal)
Sistem hukum	<i>Civil law</i>	<i>Civil Law</i>	<i>Common law</i> (berbasis Inggris)

Dari segi sistem hukum, Indonesia menganut sistem *hukum civil law* yang berakar dari hukum Belanda. Sistem ini menekankan pada kodifikasi dan hukum tertulis sebagai

²¹ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

²² Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

sumber hukum utama. Sebaliknya, Malaysia mengadopsi sistem hukum *common law* yang berasal dari tradisi hukum Inggris, yang lebih menitikberatkan pada preseden atau yurisprudensi (putusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum penting.²³

Dalam hal pengaturan daluwarsa, KUHP Indonesia secara eksplisit mengatur mengenai tenggang waktu daluwarsa dalam penuntutan pidana. Pengaturannya rinci dan terstruktur dalam Pasal 78 KUHP, yang mengelompokkan waktu daluwarsa berdasarkan jenis dan beratnya tindak pidana. Sementara itu, di Malaysia, pengaturan daluwarsa pada kasus pidana sistem hukum Malaysia tidak mengenal daluwarsa, sehingga penuntutan dapat dilakukan kapan saja dengan syarat bukti

Berdasarkan jangka waktu, sistem hukum pidana Indonesia mengatur waktu daluwarsa yang bertingkat antara 6 hingga 18 tahun, tergantung pada ancaman pidananya. Misalnya, tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup memiliki masa daluwarsa 18 tahun. Sementara itu, Malaysia umumnya tidak menetapkan batas waktu daluwarsa terhadap tindak pidana berat, sehingga kejahatan seperti pembunuhan tidak pernah kehilangan kemungkinan untuk dituntut.

Dari sisi dasar hukum, Indonesia merujuk pada Pasal 78 KUHP, yang telah diperluas dan diperbarui dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan ketentuan tambahan di Pasal 136. Pengaturan daluwarsa dalam sistem hukum Malaysia terdapat dalam Section 36(1) Criminal Procedure Code (CPC), namun bersifat umum dan terbatas, serta tidak mengatur secara rinci untuk setiap jenis tindak pidana. Dapat dilihat pada tabel berikut

b. Kelebihan dan kekurangan daluwarsa negara Malaysia dan Indonesia

Kelebihan dan kekurangan KUHP baru, KUHP lama Indonesia dan *kanun keseksaan* Malaysia, seperti dalam tabel berikut:

Tabel III. Kelebihan dan Kekurangan KUHP lama, KUHP baru dan *Penal Code* Negara Malaysia

Sistem Hukum	Kelebihan	Kekurangan
KUHP Lama Indonesia (<i>Wetboek van Strafrecht</i>)	- Menjamin kepastian hukum dengan memberikan batas waktu penuntutan terhadap pelaku kejahatan. - Melindungi hak-hak tersangka dari proses	- Memasukkan kejahatan berat seperti pembunuhan dalam cakupan daluwarsa, sehingga pelaku bisa lolos dari tuntutan. - Mengabaikan kepentingan korban dan

²³ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*, cetakan pe (Malang: Setara Press, 2014).

	hukum yang tidak terbatas waktu, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan psikologisnya .	masyarakat terhadap kejahatan serius yang seharusnya tidak memiliki batas waktu.
KUHP Baru Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023)	- Upaya modernisasi hukum pidana nasional dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan zaman. - Memberikan pengaturan yang lebih sistematis dan terstruktur terkait jangka waktu daluwarsa.	- Kejahatan berat seperti pembunuhan tetap tunduk pada daluwarsa, yaitu 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e. - Menimbulkan kritik karena tidak mengecualikan secara tegas kejahatan serius dari prinsip daluwarsa, sehingga dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan substantif secara penuh.
Kanun Keseksaan Malaysia (Penal Code)	- Tidak mengatur daluwarsa secara eksplisit, memungkinkan penuntutan	- Tidak adanya batas waktu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kasus ringan.

- kapan saja selama ada bukti. - Memberikan ruang yang lebih besar bagi korban dan negara untuk menegakkan keadilan tanpa batas waktu.	- Berisiko pada penyalahgunaan hukum dan pelanggaran hak asasi jika bukti sudah kabur.
---	--

3. Implikasi Praktis

Penulis berpandangan bahwa daluwarsa terhadap tindak pidana pembunuhan atau kejahatan berat lainnya semestinya ditiadakan atau di berlakukannya *non-limitation*. Hal ini didasarkan pada sifat pembunuhan sebagai kejahatan yang sangat serius dan kejam, yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak hidup seseorang secara mutlak. Meskipun prinsip kepastian hukum penting dalam sistem peradilan pidana, negara juga memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban, yang haknya diwakili oleh negara. Dalam konteks ini, penghapusan daluwarsa menjadi bentuk konkret komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif.

Neil Shouse seorang mantan Jaksa California mengatakan, pembunuhan adalah kejahatan paling serius. Orang yang merenggut nyawa manusia seharusnya tidak bisa lolos begitu saja karena mereka baru tertangkap setelah beberapa tahun. Dengan tidak adanya

undang-undang pembatasan untuk pembunuhan, penegak hukum dapat menangani kasus yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama karena kurangnya bukti. Kemajuan dalam bukti DNA telah membantu penyidik untuk mengungkap kasus pidana pembunuhan setelah jangka waktu yang cukup lama (*Murder is the most serious crime. People who take a human life should not be able to get off just because several years go by before they are caught. By not having a statute of limitations for murder, law enforcement can work on "cold cases" that go unsolved for long periods of time because of a lack of evidence. Advances in DNA evidence have helped investigators bring criminal cases of murder after the lapse of a substantial period of time*).²⁴

Pandangan Satochid Kartanegara dan Erdianto menyentuh aspek filosofis dan praktis dari keberadaan daluwarsa dalam hukum pidana. Kedua ahli hukum tersebut menekankan bahwa memori manusia dan degradasi bukti seiring waktu adalah realitas yang harus diakui dalam proses peradilan. Oleh karena itu, daluwarsa dipandang sebagai alat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan melindungi hak tertuduh, agar tidak terus-menerus berada dalam ancaman proses hukum yang tidak jelas.

Namun demikian perlu di sadari bahwa daluwarsa tidak seharusnya diberlakukan secara mutlak terhadap semua jenis kejahatan. Dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, prinsip keadilan substantif menuntut agar hak korban dan masyarakat untuk mendapatkan keadilan tetap dijamin, tanpa batas waktu. Hal ini selaras dengan perkembangan hukum pidana modern dan juga tercermin dalam KUHP Baru Indonesia yang memberikan pengecualian daluwarsa untuk tindak pidana berat tertentu seperti pelanggaran HAM.

Lebih lanjut seperti yang dikatakan oleh Neil kemajuan teknologi seperti bukti forensik, DNA, rekaman digital, dan metode pembuktian modern lainnya mengurangi ketergantungan pada kesaksian manusia yang rentan terhadap lupa. Ini menjadi argumen kuat bahwa dalam kasus serius, daluwarsa tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif terhadap pencapaian keadilan.²⁵

Proses penyidikan dan pembuktian tentu akan lebih sulit jika waktu sudah terlalu lama berlalu. Namun, ini bukan alasan untuk menghilangkan hak masyarakat dan korban terhadap keadilan, khususnya dalam kasus berat. Daluwarsa seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menyerah pada kesulitan pembuktian, melainkan mendorong sistem hukum untuk memperbaiki dan memperbarui metode penyidikan, bukan memberikan kekebalan hukum berdasarkan waktu.

²⁴ Neil Shouse, "Statute of Limitations on Murders – Is There One?," Shouse California Law Group (California, 2025), <https://www.shouselaw.com/ca/blog/statute-of-limitations-on-murders/>.

²⁵ Neil Shouse.

Erdianto juga mengatakan dengan menghilangkan dirinya, si tersangka atau terdakwa sebenarnya telah menghukum dirinya²⁶. Menurut penulis pandangan ini cukup problematik secara normatif. Anggapan bahwa seorang tersangka yang melarikan diri telah (menghukum dirinya sendiri) dapat membuka ruang impunitas. Pelarian bukanlah bentuk pertanggungjawaban pidana, justru sebaliknya, itu adalah tindakan menghindar dari hukum. Membiarkan pelarian dianggap sebagai bentuk hukuman dapat mencederai prinsip akuntabilitas pidana dan keadilan bagi korban. Dalam kejahatan serius seperti pembunuhan, justru pelarian menunjukkan niat menghindari pertanggungjawaban hukum, dan karena itu tidak layak mendapatkan perlindungan daluwarsa.

Selain pembunuhan merupakan kejahatan yang kejam dan serius, penghapusan daluwarsa terhadap pembunuhan juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam **Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga negara wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap

pelanggaran hak tersebut, termasuk melalui kebijakan hukum pidana.

Faktanya di Indonesia, hak-hak tersangka dan atau terdakwa lebih populer diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain terkait. Bahkan juga di dalam undang-undang Dasar 1945 apabila diteliti, didalam KUHP lebih banyak mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (victim) pengaturannya tidak diatur secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini dikarenakan korban sudah di wakili oleh negara (penyidik atau penuntut umum. Walaupun negara sudah mewakili korban akan tetapi perlu adanya pemenuhan hak-hak terhadap korban.²⁷

Daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana Indonesia jika di implementasikan menggunakan nilai keadilan sebagaimana diuraikan oleh Natsir, yang menyatakan bahwa keadilan adalah nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum, dan perlindungan ini harus memberi manfaat bagi setiap individu. Tentu saja, daluwarsa penuntutan bertujuan untuk melindungi hak tersangka agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak. Akan tetapi, mengutip pendapat Natsir tentang pandangan Roscoe Pound

²⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

²⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

bahwa keadilan harus diwujudkan dalam hasil-hasil konkret yang memberi kepuasan atas kebutuhan manusia dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.²⁸ Sehingga dalam daluwarsa penuntutan untuk kasus pembunuhan harus ditiadakan guna memberikan pengorbanan sekecil-kecilnya bagi korban atau keluarga korban dan tidak hanya mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Berbicara tentang perbandingan sesuai dengan penulisan ini, negara Malaysia tidak mengatur sama sekali ketentuan daluwarsa penuntutan, hal ini dapat dilihat tidak ada pengaturan daluwarsa pada *kanun keseksaan* maupun *Criminal procedur code* Malaysia, apalagi berbicara lebih spesifik terhadap pasal pembunuhan. Beberapa negara juga telah menerapkan kebijakan serupa, misalnya di Jerman yang merupakan salah satu negara penganut *Civil Law*.²⁹ Daluwarsa menurut peraturan Jerman khususnya pada kasus pembunuhan (Mord) termasuk dalam kategori tindak pidana yang tidak memiliki batas waktu penuntutan (unverjährbar). Hal ini diatur dalam *Section 78 (2) of the German Criminal Code* (Strafgesetzbuch/StGB): "*Murder under Section 211 is not subject to limitation* (untuk pembunuhan

yang memenuhi kriteria dalam Pasal 211 StGB, tidak ada batas waktu daluwarsa).

Ditegaskan oleh Harald Brennecke seorang pengacara hukum pidana Jerman, bahwa pada prinsipnya, semua tindak pidana tunduk pada ketentuan pembatasan waktu. Akan tetapi, menurut Pasal 78 Ayat 2 KUHP Jerman, hal ini tidak berlaku untuk pembunuhan. Oleh karena itu, undang-undang pembatasan untuk pembunuhan, bahkan dalam kasus percobaan dan permufakatan, dikecualikan (*Grundsätzlich unterliegen alle Straftaten der Verjährung. Gemäß § 78 Abs. 2 StGB gilt dies jedoch nicht für Mord. Die Verjährung von Mord, auch bei Versuch und Teilnahme, ist daher ausgeschlossen*).³⁰ Jerman sangat serius menanggapi daluwarsa penuntutan terhadap kasus pembunuhan bahkan dalam percobaan dan permufakatan tidak memiliki batas daluwarsa penuntutan.

Selain Jerman, Amerika Serikat juga merupakan negara *Common Law* sama seperti Malaysia,³¹ tindak pidana pembunuhan tidak tunduk pada daluwarsa karena dianggap sebagai kejahatan yang tidak bisa dilupakan oleh waktu. Hukum tentang daluwarsa di Amerika (statute of limitations) berbeda-

²⁸ M. Matsir, *Kriminologi Dan Teori-Teori Hukum*, ed. Nanda Ivan Natsir, cetakan ke (Mataram: Pustaka Bangsa, 2018).

²⁹ "Memahami Perbedaan Sistem Civil Law Dengan Common Law," *BINUS Of Univercity School of Accounting*, 2022, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>.

³⁰ Harald Brennecke, "Die Verjährung Im Strafrecht," *Brennecke Rechtsanwalt E*, 2024, https://www.brennecke-rechtsanwaelte.de/Die-Verjaehrung-im-Strafrecht_178237#.

³¹ Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," no. 3 (2024): 72–83, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/download/218/359/1242>.

beda tergantung yurisdiksi negara bagian dan Federal. Namun, sebagian besar yurisdiksi menetapkan bahwa pembunuhan tidak memiliki batas waktu penuntutan.³² Misalnya *United States Code, Title 18, Section 3281 (Federal Law)*: "*An indictment for any offense punishable by death may be found at any time without limitation* (Karena pembunuhan dapat dikenai hukuman mati, maka **tidak ada batas waktu** penuntutan secara federal). Hal ini menunjukkan bahwa negara lain menganggap pembunuhan sebagai kejahatan yang berat dan mengatur sedemikian rupa mengenai daluwarsa penuntutan. Dalam prinsip keadilan dapat mengesampingkan kepastian hukum formal demi perlindungan terhadap hak yang paling fundamental. Dapat juga dilakukan dengan meregulasi peraturan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut.

D. PENUTUP

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengaturan daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana berat, khususnya pembunuhan. Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tetap memberlakukan daluwarsa, termasuk untuk kejahatan yang diancam pidana mati, dengan batas waktu maksimal 20 tahun. Sebaliknya, Malaysia sama sekali tidak mengenal konsep daluwarsa penuntutan dalam sistem hukumnya. Pendekatan ini memungkinkan negara menuntut pelaku kapan saja selama

alat bukti tersedia, dan mencerminkan komitmen terhadap prinsip non-impunitas dan keadilan substantif. Negara-negara lain seperti Jerman dan Amerika Serikat juga telah menerapkan kebijakan serupa dengan menghapus daluwarsa untuk kejahatan berat. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengaturan daluwarsa penuntutan. Perbedaan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, di mana Indonesia berpotensi menghadirkan ketidakadilan bagi korban apabila pelaku lolos dari jerat hukum hanya karena berlalunya waktu. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar Indonesia merevisi KUHP Nasional dengan secara tegas mengecualikan tindak pidana pembunuhan dari daluwarsa penuntutan. Selain itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk memperkuat pengelolaan bukti jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi forensik dan digital. Hak korban juga perlu diposisikan sejajar dengan hak tersangka, baik dalam regulasi maupun praktik. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan perkembangan teknologi pembuktian, penulis dengan tegas menyatakan bahwa daluwarsa untuk pembunuhan harus dihapus. Pemberlakuan batas waktu untuk kejahatan paling serius seperti pembunuhan adalah bentuk pengingkaran terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Dengan demikian, penghapusan daluwarsa dalam perkara pembunuhan merupakan langkah yang perlu diambil demi terwujudnya keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

³² Neil Shouse, "Statute of Limitations on Murders – Is There One?"

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Reflika Aditama.
- Jur Andi Hamzah. (2022). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Matsir. (2018). *Kriminologi dan Teori-Teori Hukum*. Mataram: Pustaka Bangsa.
- Mokhammad Najih. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Nawawi, B. (2019). *Perbandingan hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Surabaya: Prenadamedia Grup.
- Satochid Kartanegara. (n.d.). *Hukum Pidana Bagian II*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum pidana di Indonesia untuk Fakultas Syari'ah: Komponen MKK* (Cet. ke-). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- I Gede Widhiana Suarda. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing.

Bambang Waluyo. (2019). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian

- Feri Pramudya Suhartanto & Yenny Febrianty. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. Konsensus, No. 3, 72–83.
- H. Rifqi Qowiyul Iman. (2014). *Putusan Hakim, Antara Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 25, No. 2, 1–21.
- Ranjan, S. (2020). *Medical records: Preservation and matters of evidence* (No. 1, pp. 1–15). Retrieved from <https://www.psrancocdn.com/articles/index.php?type=articles&act=details&ref=11>
- Sigit Somadiyono. (2020). *Wajah Hukum*, 4(2), 414–420.
- Sigit Kamseno. (2024). *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*.

C. Internet

- BINUS University School of Accounting*. (2022, November 22). *Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law*. <https://accounting.binus.ac.id/>.
- Neil Shouse. (2025). *Statute of Limitations on Murders – Is There One? Shouse California Law Group*. <https://www.shouselaw.com/>...

Harald Brennecke. (2024). *Die Verjährung im Strafrecht*. Brennecke Rechtsanwalt.

Rajasingam Gothandapani, Irene Yong, & Sathya Kumardas. (2024). *White-Collar Crime 2024* – Malaysia. <https://practiceguides.chambers.com/>

...

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) – *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*.

Strafgesetzbuch (StGB) – German Criminal Code, khususnya Section 78(2).

United States Code, Title 18, Section 3281.

Criminal Procedure Code Malaysia (Act 593).

Penal Code Malaysia (Kanun Keseksaan, Act 574).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XX/2022.